



Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Hotel Swiss Bell

Buntut Dugaan Masuk Angin Kejari Jogja

JOGJA, Radar Jogja - Terkuaknya disposisi dari atasan di Kejari Jogja untuk mengendapkan pengusutan kasus dugaan penyerobotan tanah negara oleh Hotel Swiss Bell, tidak bisa dibiarkan. Indikasi adanya petinggi di kejari yang masuk angin harus diusut tuntas. "Kejaksanaan Agung (Kejagung)

harus mengambil alih penanganan kasus Hotel Swiss Bell yang mengundang perhatian masyarakat," ungkap Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu KH kemarin (12/6). Wahyu mengatakan, munculnya disposisi nomor ND-11/M.4.10/Dek 1/01/2021 tertanggal 26 Januari 2021 berupa perintah penyelidikan tidak perlu dilanjutkan merupakan sesuatu hal yang serius ■



► Baca Desak... Hal 7

Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Hotel Swiss Bell

Sambungan dari hal 1

Khususnya bagi pemberantasan korupsi.

Menyikapi itu, ICM mengingatkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme mengatur sejumlah asas penyelenggaraan negara. Salah satunya asas akuntabilitas. Yakni asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Dari disposisi atasan Kejari Jogja yang malah mengendapkan kasus penyerobotan tanah negara dalam perkara Hotel Swiss Bell hotel mengindikasikan tidak akuntabel," kritik Wahyu.

Dikatakan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK sejatinya merupakan tamparan keras bagi Kejari Jogja dan Kejati DIJ karena membuktikan fungsi intelijen untuk "mengendus" dugaan korupsi di Kota Jogja tidak berfungsi alias macet. Publik juga mencatat Kejari Jogja telah menciderai kepercayaan publik dengan adanya jaksa di Kejari Jogja yang ditangkap dan diproses hukum KPK dalam kasus korupsi suap proyek SAH Jalan Soepomo 2020 lalu.

Di samping itu, Kejati DIJ meng-

hentikan penyidikan perkara korupsi dana hibah Persiba Rp 12,5 miliar dengan tersangka Idham Samawi dan Edy Bowo Nuchayho. Padahal, saat itu kasus bendahara Persiba Dahono dan rekanan Persiba Maryani masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jogja.

Wahyu menambahkan, selain mengambil alih kasus Hotel Swiss Bell, Kejagung juga harus mengevaluasi kinerja Kajari Jogja Gatot Guno Sambodo SH demi menjaga akuntabilitas dan profesionalitas kejaksaan sebagai abdi negara. Sekaligus abdi rakyat yang bertanggung jawab menjaga dan menyelamatkan aset negara. Kemudian memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penyerobotan tanah negara Hotel Swiss Bell.

ICM juga minta agar Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi benar-benar serius mengevaluasi semua izin hotel dan apartemen selama Haryadi Suyuti (HS) menjabat wali kota. Termasuk izin Hotel Swiss Bell hotel karena ditemukan adanya kasus penyerobotan tanah negara. Selanjutnya, ICM mengajak masyarakat Kota Jogja agar menjadi warga yang berdaya. Bukan *nrima* ke kekuasaan.

"OTT KPK terhadap HS menjadi bukti kalau kekuasaan harus dikontrol. Bila tidak, kekuasaan

akan menjadi korup, represif dan abai terhadap aspirasi warga," ingat dia.

Masih soal izin hotel dan apartemen, KPK bukan hanya terfokus pada perizinan Apartemen Royal Kedhaton. Namun ada sejumlah hotel yang telah masuk dalam daftar pengembangan penyidikan lembaga antirasuah tersebut.

"Jumlahnya ada 11 hotel. Rata-rata hotel bintang empat dan lima. Lokasinya tersebar di beberapa ruas jalan strategis dan protokol," ujar seorang sumber yang punya hubungan dekat dengan penegak hukum itu.

Sumber itu tak bersedia menyebutkan nama hotel maupun apartemen tersebut. Dia hanya memberikan bocoran inisial berikut lokasinya. Di antaranya Hotel T Jalan AM Sangaji, Hotel SB di Jalan Soedirman, Hotel I Jalan Perwalian, Apartemen A Jalan Sutuyo dan Hotel H Jalan Ipd Tut Harsono.

Dua hari usai menggeledah kompleks Balai Kota Timoho, tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi HS di Jalan Merpati No. 5 Demangan, Caturtunggal, Depok, Sleman pada Kamis (9/6). Penggeledahan juga dilakukan terhadap rumah dinas jabatan wali kota di Jalan Ipd Tut Harsono.

Selain itu, beberapa tempat lainnya seperti rumah kediaman

beberapa tersangka lain dan kantor perusahaan swasta yang terkait dengan perkara ini. Penggeledahan ini dalam rangka mengumpulkan beberapa bukti tambahan. Dalam penggeledahan itu ditemukan berbagai bukti berupa berbagai dokumen.

"Terkait permohonan perizinan dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dari barang bukti yang ditemukan itu, tim penyidik akan melakukan analisa dan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dalam kasus suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton yang dikelola anak perusahaan PT Summarecon Agung Tbk.

Sebelumnya, saat menggeledah ruang kerja wali kota pada Selasa (7/6), tim penyidik mengamankan berbagai dokumen. Di antaranya, catatan khusus dari HS untuk penerbitan IMB.

KPK juga telah menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Tim penyidik menemukan berbagai bukti dokumen hingga sejumlah uang yang saat ini masih dilakukan penghitungan, yang diduga kuat berkaitan dengan perkara tersebut. (kus/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005